



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian sanksi terhadap pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan upaya untuk menghindari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa untuk menghindari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Pangandaran, perlu tata cara pengenaan sanksi administratif pengumpulan limbah bahan berbahaya beracun;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengenaan sanksi administratif pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun.
9. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan Limbah B3, pemanfaatan limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3.
10. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
11. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penerapan Sanksi Administratif pada pengumpulan Limbah B3 bermaksud untuk:
 - a. Memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat dari kegiatan pengumpulan Limbah B3.
- (2) Penerapan Sanksi Administratif pada pengumpulan Limbah B3 bertujuan untuk:
 - a. Menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
 - b. Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewajiban dan Larangan Pengumpul Limbah B3;
- b. Jenis Sanksi Administratif;
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif;
- d. Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif; dan
- e. Pencabutan Keputusan Sanksi Administratif.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGUMPUL LIMBAH B3

Pasal 4

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengumpul Limbah B3 wajib memiliki persetujuan teknis pengelolaan Limbah B3.

- (3) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
 - a. Melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/atau pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. Menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - c. Melakukan pencampuran Limbah B3.

BAB III JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan hukum atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup yang ditunjuk, memberikan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab pengumpul Limbah B3 yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 6

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab pengumpul Limbah B3 melanggar ketentuan dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 yang bersifat administratif.

Pasal 7

- (1) Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab pengumpulan Limbah B3 yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan makhluk lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya;
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengambilan identitas penanggung jawab pengumpulan Limbah B3;
 - b. pembongkaran bangunan dan peralatan yang melanggar peraturan;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan pengumpul Limbah B3;
 - e. kewajiban menyusun persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab pengumpulan Limbah B3 yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (2) Denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab pengumpulan Limbah B3 ditentukan berdasarkan penghitungan persentase pelanggaran dikali nilai denda paling banyak.
- (3) Denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab pengumpulan Limbah B3 dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan kriteria :
 - a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;
 - b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;
 - d. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya Kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah.

Pasal 10

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dihitung sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dikali nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 11

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dihitung sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 12

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria pengumpul Limbah B3 tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran:
 - a. ringan;
 - b. sedang;
 - c. berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran denda administratif:
 - a. ringan, paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. sedang, paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. berat, paling sedikit Rp.20.000.000,00 dan paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 13

Tingkat pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dikenakan bagi pengumpul Limbah B3 jika:

- a. tidak memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai fasilitas untuk mengumpulkan Limbah B3;
- b. tidak melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3;
- c. tidak mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
- d. tidak mengajukan permohonan penghentian kegiatan Pengelolaan Limbah B3;
- e. tidak melekatkan simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3;
- f. tidak memiliki sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 14

Tingkat pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dikenakan bagi pengumpul Limbah B3 jika:

- a. tidak memiliki penetapan penghentian kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
- b. tidak melakukan segregasi Limbah B3;

- c. tidak melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 hari (sembilan puluh) hari;
- d. tidak melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan;
- e. tidak menyusun dan menyampaikan laporan pengumpulan Limbah B3;
- f. tidak memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 15

Tingkat pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dikenakan bagi pengumpul Limbah B3 jika:

- a. melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO;
- b. tidak menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan di dalam fasilitas Penyimpanan Limbah B3;
- c. tidak melakukan penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkannya;
- d. pengumpul Limbah B3 melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya;
- e. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan dengan jenis dan karakteristik yang berbeda;
- f. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
- g. melakukan pengumpulan Limbah B3 melebihi kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3;
- h. melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/atau pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
- i. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul Limbah B3 yang lain;
- j. melakukan pencampuran Limbah B3;
- k. tidak melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 16

Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab pengumpulan Limbah B3 yang:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. tidak membayar denda administratif; dan/atau

- c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.

Pasal 17

Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab pengumpulan Limbah B3 yang:

- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
- b. tidak membayar denda administratif;
- c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
- d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan/atau
- e. melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan dalam bentuk Keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - b. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. nama dan alamat perusahaan;
 - d. jenis pelanggaran;
 - e. ketentuan yang dilanggar;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 19

- (1) Sanksi Administratif ditetapkan berdasarkan atas:
 - a. Berita acara pengawasan;
 - b. Laporan hasil pengawasan.

- (2) Pejabat yang berwenang menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif;
 - d. riwayat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pada lingkungan hidup.

BAB V

PENGAWASAN PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan Sanksi Administratif kepada pejabat pengawas lingkungan hidup daerah;
- (2) Dalam hal pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif menunjukkan penanggung jawab pengumpulan Limbah B3 tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif dapat menerapkan Sanksi Administratif yang lebih berat.

BAB VI

PENCABUTAN KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan hukum yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab pengumpulan Limbah B3 telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 NOMOR 101